



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Una



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **WARTOYO BIN ABOAHA**, tempat dan tanggal lahir di Wawolesea, 15 November 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Pemohon I;

2. **ERNIATIN BINTI SUNGGU**, tempat dan tanggal lahir di Lerepako, 7 Januari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sunggu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak M Jamil Imam Desa/PPN setempat Untuk Menikahkan Pemohon II dengan pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak B. Hasan T. dan Pak H..Said dengan mas kawin berupa uang Rp 264.000,-dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 1. Ashilla binti Wartoyo
 2. Ashifa binti Wartoyo
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah disebabkan karena kelalaian Petugas PPN didesa sementara pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 07 November 2011 di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara ;

10. Bahwa oleh karena para Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Wawolesea yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas biaya perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Wartoyo bin Aboaha**) dengan Pemohon II (**Erniatin binti Sunggu**) yang dilangsungkan pada Tanggal 07 November 2011 di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil adilnya:

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, namun Para Pemohon ternyata tidak hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka para Pemohon dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan berdasarkan ketentuan Psal 148 RBg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).*

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Rahman, S.Ag.** sebagai Panitera tanpa hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).